BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu kebebasan dasar manusia dalam diskursus hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Setiap manusia berhak atas kebebasan ini termasuk didalamnya kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun bentuknya tanpa memandang batas-batas.[1] Kebebasan ini menjadi satu syarat yang mutlak ada bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas suatu pemerintahan yang pada akhirnya akan membawa pada kemajuan dan terpenuhinya perlindungan hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara.

Pada skala nasional, jaminan atas kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dapat dijumpai dalam amandemen konstitusi. Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan mengakui hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki,

[1] Emi Puasa Handayani. *"Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga".* DIVERSI: Jurnal Hukum, 2(1), 239-258, Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, 2018, hlm. 240.

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.[2]

Dalam Undang-undang, kebebasan dijamin pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara, menurut Pasal 40 ICCPR, wajib melaporkan kebijakan hukum, praktik administrasi, serta berbagai kebijakan sektoral kepada masyarakat.[3]

Perkembangan zaman memberikan dampak terhadap perkembangan teknologi dan komunikasi hingga saat ini khususnya dalam lanskap jurnalisme di indonesia. Perkembangan teknologi dan informasi juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya suatu masyarakat.[4] Fenomena jurnalisme warga muncul melalui berbagai platform media sosial dan telah mengubah cara pikir tentang siapa saja yang bisa menyebarkan informasi di tengah masyarakat. Berbeda dengan jurnalisme konvensional yang dilakukan oleh wartawan yang sudah terlatih dan memiliki pedoman etik, jurnalisme warga memungkinkan setiap orang untuk ikut serta dalam mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi serta berita kepada masyarakat luas.

Berbicara mengenai penyebaran informasi, tentunya kita tidak akan luput dari istilah informasi itu sendiri, Istilah informasi secara bahasa berarti penerangan,

[2] Undang-undang Dasar 1945.
[3] Pasal 14 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[4] Mohammad Ngafifi, *"Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya", Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi,* Edisi No. 1, Vol. 2, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm. 36.

pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu,[5] Akses informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam kehidupan berdemokrasi. Kebutuhan akan informasi tersebut dipengaruhi oleh faktor kekurangan pengetahuan atau pemahaman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum diketahui. Untuk mengatasi kekurangan atau kesenjangan tersebut setiap orang akan berupaya untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin agar informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi.[6] Tanpa informasi, orang-orang akan berada dalam kegelapan dan hal ini dapat mengakibatkan hidup yang tidak berkualitas sebagai manusia. Dalam sebuah negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, keputusan politik yang diambil oleh rakyat dalam mengelola kekuasaan sangat bergantung pada informasi yang mereka terima.

Beberapa media sosial seperti *Twitter, Facebook, Instagram, YouTube*, dan *TikTok* telah menjadi cara yang populer bagi warga jurnalis untuk saling berbagi informasi, kejadian, dan pendapat. Karena mudah diakses dan bisa mencakup banyak orang, informasi bisa menyebar cepat tanpa terbatas oleh lokasi atau waktu. Fenomena ini bisa memberi keuntungan dalam hal demokratisasi informasi dan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai hukuman yang diberikan terhadap warga jurnalis yang menyebarkan informasi tanpa memenuhi standar jurnalistik, terutama dalam konteks hukum pidana.

---

[5] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* Edisi Keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1011.

[6] Irwan Hafid*, Pertanggungjawaban Pidana Warga Jurnalis yang melakukan tindak pidana pers*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

Pekerjaan atau profesi yang mempunyai peranan penting dalam penyampaian suatu informasi kepada publik ialah wartawan atau jurnalis. Menurut Onong Uchjana Effendy, wartawan dimaknai sebagai seorang petugas media massa surat kabar, majalah, radio, dan televisi yang bekerja untuk mengelola suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat untuk diolah menjadi sebuah pemberitaan.[7] Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan didefinisikan sebagai orang yang secara teratur menjalankan kegiatan jurnalistik.[8]

Kebebasan pers dimulai pada tahun 1999, yaitu saat diundangkannya UU RI Nomor 40 Tahun 1999 mengenai Pers pada 23 September 1999. Undang-undang itu telah memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kebebasan pers, namun tetap dalam batas norma agama, kesusilaan masyarakat, dan asas praduga tak bersalah. Namun, seiring berjalannya waktu setelah diterapkannya undang-undang itu, sering muncul beberapa berita buruk yang berupaya untuk mencemarkan nama baik.

Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan kriminal. Dianggap sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan jika seseorang menuduh orang lain melakukan tindakan tertentu dan agar tuduhan itu diketahui oleh masyarakat. Demikian juga dengan pencemaran nama baik yang terdapat dalam berita di media publik. Pencemaran nama baik secara umum diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan. Adapun pencemaran nama baik melalui media internet diatur

[7] Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi,* PT. Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 195.

[8] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). [9]

Kebebasan pers tidak seharusnya bertentangan dengan etika jurnalisme dalam menghasilkan berita. Salah satu kode etik jurnalistik menyatakan bahwa "wartawan Indonesia tidak boleh menyebarluaskan informasi yang palsu, menfitnah, kejam, dan tidak senonoh serta tidak mengungkapkan identitas korban yang terkait dengan moral". Namun, beberapa jurnalis sering kali menggunakan bahasa sensasional yang bisa mengarah pada pencemaran nama baik.

Dalam deskripsi pengertian wartawan secara umum tersebut memposisikan penyebar informasi itulah pihak jurnalis, sementara itu pihak konsumen informasinya adalah para pendengar, atau pembaca. Padahal di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, masyarakat tidak hanya sebagai objek yang hanya menikmati informasi. Namun, setiap orang juga dimudahkan untuk menjadi subjek penyaji informasi atau juga dikenal dengan istilah jurnalis warga *(citizen journalism)*.[10]

Beberapa peraturan yang mengatur mengenai aktivitas warga jurnalis salah satunya adalah Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

[9] Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik
[10] Yossy Suparyo dan Bambang Muryanto, *Pewarta Warga*, Combine Resource Institution, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi payung hukum utama yang mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk aktivitas jurnalisme warga di platform media sosial. UU ITE memuat berbagai ketentuan yang berpotensi menjerat warga jurnalis, seperti pasal tentang pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), penyebaran berita bohong (Pasal 28 ayat 1), dan ujaran kebencian (Pasal 28 ayat 2). Namun penerapan pasal-pasal ini terhadap aktivitas jurnalisme warga telah menimbulkan berbagai perdebatan mengenai keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kepentingan umum serta hak-hak individu.

Adanya jurnalis warga di satu sisi memberikan dampak positif bagi beberapa pihak yang salah satunya masyarakat, namun disisi lain keberadaannya juga membawa dampak terhadap beberapa permasalahan hukum. Mulai dari status jurnalis warga dilihat dari undang-undang pers, perlindungan hukum berkaitan dengan statusnya sebagai wartawan, keterikatannya dengan kode etik jurnalistik, hak-hak yang timbul sebagai wartawan, bahkan hingga bentuk pidananya jika terindikasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pers.

Kasus-kasus yang melibatkan warga jurnalis yang berhadapan dengan hukum semakin bertambah seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana berbagi informasi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah kasus Muhammad Asrul, seorang jurnalis warga yang dihukum berdasarkan UU ITE karena tulisannya yang dianggap mencemarkan nama baik pejabat daerah di

Sulawesi Selatan pada tahun 2020.[11] Kasus serupa juga dialami oleh Saiful Mahdi, seorang dosen Universitas Syiah Kuala yang divonis bersalah karena kritiknya terhadap kebijakan universitas di grup *WhatsApp*.[12]

Permasalahan menjadi semakin kompleks dikarenakan adanya ketidakjelasan definisi dan batasan antara jurnalisme profesional dan jurnalisme warga dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan kepada wartawan profesional, namun jurnalisme warga belum secara eksplisit diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sementara itu, UU ITE yang lebih banyak digunakan untuk menjerat warga jurnalis tidak memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang aktivitas jurnalistik di media sosial.

Selain itu, seringkali terdapat kesenjangan penafsiran dalam penerapan UU ITE terhadap kasus-kasus yang melibatkan jurnalisme warga. Penegak hukum seringkali mengesampingkan konteks jurnalistik dan kepentingan publik dalam menilai konten yang dipublikasikan oleh warga jurnalis dengan alasan bahwasanya jurnalisme warga tersebut bukan merupakan jurnais dan tidak menadapat perlindungan hukum yang serupa. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan pasal pencemaran nama baik yang sangat dominan dalam kasus-kasus UU ITE terkait jurnalisme warga, meskipun konten tersebut memiliki nilai berita dan kepentingan

[11] LBH Pers. *"Catatan Akhir Tahun LBH Pers 2020: Jurnalisme Warga di Tengah Ancaman UU ITE."* 2020, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Pers.

[12] Dacosta, S. C. *Tindak pidana pencemaran nama baik melalui dunia maya.* lex privatum, 2025, *15*(4).

publik yang signifikan.[13] Studi dari Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat bahwa sepanjang tahun 2019-2021, terdapat peningkatan kasus pidana yang melibatkan warga jurnalis dengan menggunakan UU ITE, dengan lebih dari 50% kasus berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik.[14] Sementara itu, laporan dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, terdapat 324 kasus UU ITE yang berkaitan dengan ekspresi di media sosial, dengan 118 kasus di antaranya melibatkan aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai jurnalisme warga.[15]

Berbagai persoalan di atas menunjukkan urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemberitaan melalui media sosial yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik oleh jurnalis warga *(citizen journalism)* dapat disebut tindak pidana dalam perspektif UU ITE, khususnya dalam konteks penggunaan platform media sosial sebagai medium jurnalistik. Kajian ini tidak hanya relevan untuk memberikan kejelasan hukum bagi para pelaku jurnalisme warga, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum saat ini dan memberikan rekomendasi ataupun saran untuk perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Di tengah transformasi lanskap media yang terus berlangsung dan semakin besarnya peran warga dalam ekosistem informasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun kerangka hukum yang lebih

[13] SAFEnet. "Laporan Tahunan: Kebebasan Berekspresi di Indonesia.", 2022, Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network.

[14] LBH Pers. *"Laporan Tahunan Kebebasan Pers 2021-2022."* 2020, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Pers.

[15] SAFEnet. "Indeks Kebebasan Digital Indonesia 2023.", 2023, Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network.

adil dan seimbang, yang mampu melindungi kepentingan publik dan individu tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak publik untuk mendapatkan informasi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemberitaan melalui media sosial yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik oleh jurnalis warga *(citizen journalism)* dapat disebut tindak pidana jika dikaji dalam prespektif UU ITE?
2. Bagaimana praktik penegakan hukum tindak pidana berdasarkan putusan no 46/Pid.Sus/2021/PN Plp atau No. 1368/Pid.B/2022/PN Mdn pencemaran nama baik terhadap warga jurnalis?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pemberitaan melalui media sosial yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik oleh jurnalis warga *(citizen journalism)* dapat disebut tindak pidana atau tidak jika dikaji dalam prespektif UU ITE.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum atas pemberitaan jurnalis warga *(citizen journalism* dalam putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penulisan ini ialah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum siber dan hukum media, terutama terkait dengan konsep

unsur-unsur tindak pidana dalam konteks jurnalisme warga di era digital.

2. Manfaat praktis dari penulisan ini ialah menyediakan analisis komprehensif yang dapat dijadikan referensi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan jurnalisme warga di platform media sosial, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih adil dan proporsional.

E. Orisinalitas Penelitian

Tema penelitian tentang jurnalis warga dalam sudut pandang ilmu komunikasi mungkin sudah dikenal luas. Namun dari sudut pandang ilmu hukum, penelitian tersebut adalah topik yang masih jarang diteliti dan menarik untuk dieksplorasi. Sebagai akibat, terdapat perubahan makna wartawan atau jurnalis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai Pers jika dianalisis dalam konteks pemidanaanya, berkaitan dengan studi hukum pidana. Di samping itu, untuk memastikan keaslian suatu penelitian, penting untuk membandingkan lokasi persamaan atau perbedaan dengan penelitian lain yang kemungkinan mirip, guna menghindari plagiarisme.

Studi dengan fokus yang sama, yaitu tentang jurnalis warga, banyak dijumpai dalam bidang ilmu komunikasi, namun penulis di sini hanya berkonsentrasi pada kajian disiplin ilmu hukum, terutama hukum pidana. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Penulis
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Nunung Kurniawan dengan judul "Jurnalisme Warga di Indonesia, Prospek dan Tantangannya". Penelitian ini mengkaji terkait keuntungan dan kerugian hadirnya jurnalis warga di Indonesia serta apa yang dapat di adopsi oleh media mainstream dari hadirnya jurnalis warga. Selain itu, Penelitian juga dilakukan oleh Dewi Sukartik dengan Judul "Peran Jurnalisme Warga dalam Mengakomodir Aspirasi Masyarakat". Penelitian Rahmat Edi Irawan dengan Judul "Aplikasi Citizen Jounalism di Era Konvergensi Media. Penelitian Imam Prabowo Djati dengan Judul "Jurnalisme Warga sebagai Katalisator Komunikasi Politik yang Berimbang.	Penelitian yang dilakukan penulis ialah berkaitan dengan bagaimana bentuk pemidanaan jurnalis warga yang ditinjau dari UU ITE. Artinya, penulis tidak hanya fokus mengkaji mengenai posisi jurnalis warga di Indonesia, namun terkait dengan Tinjauan Yuridis Pemberitaan Jurnalis Warga *(Citizen Journalism)* di Media Sosial yang Tidak Memenuhi Kaidah Jurnalistik. Selain itu, dari bentuk aktivitas tindak pidana yang dilakukan oleh jurnalis warga, kemudian dirumuskan mengenai bentuk pemidanaan yang dilakukan oleh jurnalis warga tersebut. Mulai dari bentuk pemidanaan pribadi dan batasan-batasan apakah yang manjadi payung hukum terhadap jurnalis warga tersebut.

2.	Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Hafid, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, dakam skripsinya dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers". Penelitian ini mengkaji terkait dengan bagaimana bentuk aktivitas jurnalis warga yang dikategorikan sebagai tindak pidana pers. Artinya, Irwan Hafid fokus mengkaji mengenai posisi jurnalis warga di Indonesia, terkait dengan pengaturan dan bentuk aktivitas jurnalis warga yang termasuk pidana. Hal tersebut dikaji dalam aturan KUHP maupun di Luar KUHP. Selain itu, dari bentuk aktivitas tindak pidana yang dilakukan oleh jurnalis warga, kemudian dirumuskan mengenai bentuk	Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Pemberitaan Jurnalis Warga *(Citizen Journalism),* walaupun sama-sama mengkaji mengenai warga jurnalis, namun penulis tidak hanya mengkaji dari sudut pandang pertanggungjawaban tapi dari konsep pemidanaannya serta dilihat dari sudut pandang HUHP saja namun dari sudut pandang yang lebih berfokus pada UU ITE, serta lebih menekankan terhadap kemajuan teknologi sosial media sebagai medium utama dalam penyebaran beritanya. Juga membahas mengenai apakah pemberitaan melalui media sosial yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik oleh jurnalis warga *(citizen journalism)* dapat disebut tindak pidana jika dikaji dalam prespektif UU ITE, apakah ada

	pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh jurnalis warga tersebut. Mulai dari bentuk pertanggungjawaban pidana pribadi, redaktur, pemimpin redaksi, serta perusahaan pers, untuk melihat sejauh mana keterlibatan dari masing-masing pihak tersebut.	batasan-batasan tertentu sebagai tolak ukur dimana pertanggungjawaban warga jurnalis ini termasuk dalam pelanggaran UU ITE ataukah termasuk dalam ruang lingkup UU pers.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum Pidana

a. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana menurut Barda Narawi Arief adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini masyarakat mempercayakan tegaknya nilai

Kebenaran dan keadilan diberikan kepada para penegak hukum. Sehingga pada dasarnya penanganan sebuah tindak kejahatan adalah bagian dari upaya dalam menegakkan hukum pidana.[16]

Penegakan hukum pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang bertugas untuk mencegah, menindak, dan mengatasi tindakan yang melanggar hukum. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat hidup teratur, sesuai dengan nilai, norma, adat, dan hukum yang berlaku, sehingga tercipta ketenteraman dan kedamaian.[17]

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Cara preventif dilakukan untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum oleh masyarakat, agar tidak terjadi kejahatan. Hal ini dilakukan sebelum kejahatan benar-benar terjadi. Sementara itu, upaya represif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang ketika telah terjadi suatu kejahatan yang mengakibatkan sanksi hukum pidana.

Bentuk upaya hukum represif dan preventid secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Non Penal, adalah upaya yang dilakukan dengan cara mencegah kejahatan sebelumnya terjadi. Cara ini fokus pada penciptaan

[16] Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Yuridis, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 42, terdapat dalam https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789/pdf diakses pada 02 juli 2025 pukul 02.01 WIB.

[17] Jawahir Thontowi, *Pengantar Ilmu Hukum (Modul Kuliah Matakuliah)*, Pustaka Fahima, Yogyakarta, 2007. hlm. 47.

kondisi dan lingkungan sosial yang aman dan kondusif, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa menggunakan hukuman pidana *(prvention without punishment)*. Tujuannya adalah mencegah munculnya faktor-faktor penyebab perilaku tidak baik yang dapat mengarah pada terjadinya pelanggaran hukum.[18]

2) Penal, Upaya penal bisa diartikan sebagai tindakan untuk mengatasi kejahatan dengan memanfaatkan fungsi hukum pidana sebagai alat penanggulangannya.[19] Dengan kata lain, ini adalah suatu upaya yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang, melibatkan pihak penegak hukum sebagai aparat yustisiopal, dalam hal ini bersifat represif. Upaya penal merupakan langkah terakhir yang dilakukan apabila upaya non penal sudah dijalankan..[20]

2. Jurnalis warga *(citizen journalism)*

Terdapat beberapa istilah yang dikaitkan dengan konsep *Citizen Jurnalism* atau Jurnalisme Warga diantaranya *public journalism, civic journalism, advocacy journalism, citizens media participatory journalism, participatory media, open source reporting, distributed journalism* hingga *grassroot journalism*[21].

---

[18] Beby Suryani, "Pendekaatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *Doktrina: Journal Of Law*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 72. terdapat dalam https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1922/pdf1, diakses pada 02 Juli 2025 02.16 WIB.

[19] Mahrus ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 239.

[20] Beby Suryani, "Pendekaatan Integral Penal Policy....." Op.Cit. hlm. 72.

[21] J.D. Lasica, *dalam Online Journalism Review*, 2003.

Berbicara tentang Citizen Jurnalisme atau Jurnalisme Warga tidak bisa lepas dari konsep yang memayunginya yaitu Online Journalism. Mark Deuze mengkonstruksi empat tipe online journalism berdasarkan keterkaitan dengan editorial maistream media dan konektivitas pada publik di satu sisi dan unmoderated dan moderated communication disisi lainnya.[22] Keempatnya digambarkan dengan bagan berikut ini:

a. *Mainstream News Sites*

   Web yang dimiliki media konvensional yang biasanya hanya berupa versi online dari media konvesional. Di Indonesia bisa dibilang saat ini telah dimiliki oleh konvesional media, contohnya kompas.com, liputan6.com, mediaindonesia.com, suaramerdeka.com, dll.

b. *Index and Category Sites*

   Tipe online media ini digunakan untuk menghubungkan pembaca dengan news site yang ada di internet. Contohnya adalah yahoo!, google.com, AOL. Kategori ini melibatkan editor yang memonitor breaking news, forum diskusi, dan monitor chat.

c. *Meta and Comment Sites*

   Tipe ini disebut journalism tentang journalism, yaitu berupa situs informasi, data dan hasil penelitian yang berkaitan dengan journalisme dan media. Contohnya poynter.org dan weblog yang dioperasikan oleh para pengkritisi media bisa masuk dalam kategori ini.

[22] Mark Deuze, *profesor dari University of Amsterdam dan ahli media digital* (dalam Berkam & Shumway, 2003, hlm. 83-84

d. Share and Disscusion Sites.

Tipe terakhir ini berisi tentang situs yang fokus pada kepentingan publik, berupa komunikasi partisipator yang minim pengeditan dan moderator. Situs berisi posting berita, informasi dan analisis yang dibuat pemilik situs. Contohnya adalah Slashdost, Kuro5shin dam berbagai macam weblog group.

Sementara Wood and Smith mendefinisikan netizens (sebutan *untuk citizen journalist*) sebagai sekelompok warga yang aktif memberikan kontribusi berita seiring dengan perkembangan internet. Menurutnya netizen harus memahami nilai-nilai kerja kolektif dan aspek- aspek yang harus dimiliki dalam menjalankan proses komunikasi publik.

Citizen Jurnalisme atau Jurnalisme Warga, meski berangkat dari berbagai konsep jurnalisme diatas namun memiliki keunikan khusus yang tidak dimiliki konsep lain dimana Citizen Jurnalisme berada sama posisi dengan jurnalisme profesional termasuk tugasnya yaitu meliput, menganalisa dan menyiarkan berita yang dibuatnya.

A. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah berkaitan penelitian ini, penulis membuat beberapa definsi operasional berkaitan dengan istilah-istilah penting yang ada penelitian penulis. Adapun pengertian dari istilah- istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. UU ITE adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai informasi serta transaksi elektronik dan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. Jurnalis warga adalah kegiatan terlibatnya masyarakat awam yang memiliki akses ke sebuah media untuk memberitakan suatu hal, seperti peristiwa atau tragedi.
3. Jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada khalayak melalui media massa yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip profesional dalam jurnalisme.
4. Sosial media Sosial media adalah platform digital berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berkomunikasi dalam jaringan sosial virtual melalui teks, gambar, video, atau multimedia lainnya. Sosial media dibatasi pada platform utama yang umum digunakan di Indonesia untuk menyebarkan informasi berita, yaitu Facebook, Twitter/X, Instagram, TikTok, dan YouTube, di mana citizen journalist dapat mengunggah dan menyebarkan konten berita kepada publik secara real-time tanpa melalui proses editorial media massa konvensional.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-Empiris. Dimana metode penelitian normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang tidak berorientasi di lapangan (empiris), namun melakukan kajian terhadap bahan hukum yang telah ada.[23] Penelitian ini bertujuan meneliti peraturan hukum positif sebagai bahan hukum utama, yang kemudian akan diolah dan dianalisis sesuai konteks fokus penelitian, untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan diterapkan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mempertimbangkan semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti terkait dengan pertanggungjawaban pidana oleh jurnalis warga ditinjau dari UU ITE serta UU pers. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengambil teori dan perspektif yang telah berkembang dalam ilmu hukum.[24]

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pemberitaan melalui media sosial yang dilakukan oleh jurnalis warga *(citizen journalism)* yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik dapat dikategorikan sebagai

---

[23] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 45-47.

[24] Peter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th Ed, Prenadamedia*, vol. 151, 2017.

tindak pidana menurut perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini akan mengkaji unsur-unsur tindak pidana dalam UU ITE yang dapat diterapkan pada aktivitas pemberitaan jurnalis warga di platform media sosial, serta menganalisis bagaimana kriteria pemberitaan yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik dapat memenuhi unsur-unsur delik dalam UU ITE. Selain itu, dan bagaimana hubungan antara pelanggaran kaidah jurnalistik dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang tersebut.

Lebih lanjut, objek penelitian ini juga mencakup kajian terhadap mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap jurnalis warga yang diduga melanggar ketentuan UU ITE melalui pemberitaan di media sosial. Penelitian akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap jurnalis warga, menganalisis tingkat efektivitas penerapan UU ITE dalam kasus-kasus yang melibatkan jurnalis warga, serta mengevaluasi konsistensi putusan pengadilan dalam menangani kasus-kasus serupa. Penelitian ini juga akan mengkaji apakah terdapat perbedaan perlakuan hukum antara jurnalis profesional dan jurnalis warga dalam konteks penegakan UU ITE, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi hukum pidana terhadap aktivitas citizen journalism di Indonesia.

4. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian berupa sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Dimana penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa peratusan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, diantaranya yaitu:
    1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
    3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tahun 2024;
    4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers; dan
    5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Penyiaran.
b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar ataupun ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas suatu putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian.
c. Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia, surat kabar, internet, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan bahan hukum melalui kajian dokumen dan kajian pustaka. Studi dokumen dilakukan dengan mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengeksplorasi buku, jurnal ilmiah, media massa, internet, serta sumber lain yang dianggap berkaitan dengan fokus penelitian ini.

6. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini mengaplikasikan metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan demikian, data penelitian yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisis dan dijelaskan dalam bentuk narasi atau kalimat secara logis, bukan dalam bentuk statistik.

C. Sistematika Penulisan

penulisan pada karya ilmiah ini menggunakan sistematika yang telah disusun sedemikian rupa agar dapat di mengerti dengan lugas, jelas dan terstruktur, sistematika penulisan karya ilmiah ini di bahas dalam 4 bab, yaitu:

1. BAB I:

Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penulisan, definisi-definisi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta metode penelitian.

2. BAB II:

Berisi tentang tinjauan pustaka secara teoritis sebagai dasar dari pembahasan masalah pada pembahasan berikutnya,

3. **BAB III:**

Merupakan pembahsan utama mengenai tanggung jawab pidana yang di lakukan oleh warga jurnalis itu jika ditinjau dari sudut pandang UU ITE yang menggunakan platform media sosial sebagai medium jurnalistik serta membahas mengenai implikasi yuridis dari ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur aktivitas jurnalisme warga di media sosial terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU ITE.

4. **BAB IV:**

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan dan saran penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.